



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 25/Pdt.P/2019/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan:

1. **SOEAMID**, Warga Negara Indonesia, laki-laki, umur 55 tahun, pekerjaan pedagang, agama Budha, alamat Jl.Pelantar 2 No.14 RT. 002 RW. 010 Kelurahan Tanjungpinang Kota;
2. **TAN PO JONG**, Warga Negara Indonesia, perempuan, 58 tahun, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, agama Budha, alamat Jl.Pelantar 2 No.14 RT. 002 RW. 010 Kelurahan Tanjungpinang Kota;

Keduanya adalah suami istri, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tertanggal 20 Maret 2019 Nomor: 25/Pdt.P/2019/PN Tpg perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tertanggal 20 Maret 2019 Nomor : 25/Pdt.P/2019/PN Tpg, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat lain yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 20 Maret 2019, dengan register perkara Nomor : 25/Pdt.P/2019/PN Tpg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon suami istri telah melangsungkan perkawinan secara sah di Tanjung Piang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.2172-KW-14122017-0002, tertanggal 14 Desember

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan No. 25/Pdt.P/2019/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang ;

- Bahwa Pemohon suami istri semenjak melangsungkan perkawinan sampai dengan sekarang belum dikaruniai keturunan dan pemohon suami istri berkeinginan untuk melakukan pengangkatan seorang anak laki-laki bernama JAYDEN LI ;
 - Bahwa Pemohon telah melakukan pengangkatan/pengesahan seorang anak yang bernama JAYDEN LI , Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 01 Agustus 2016 adalah anak dari suami istri Ngie Mang dan Pasniyati ;
 - Bahwa Pemohon suami istri akan berjanji memelihara, mendidik, mengasuh sebagaimana layaknya anak kandung sendiri ;
 - Bahwa untuk pengesahan pengangkatan anak tersebut terlebih dahulu harus mendapat suatu surat izin dari Pengadilan Negeri ;
 - Bahwa berdasarkan uraian-uraian Para Pemohon tersebut diatas bersama ini Pemohon bermohon ke hadapan Bapak untuk memberi izin dengan suatu surat penetapan tentang pengangkatan anak tersebut, dengan amar penetapannya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
 2. Menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon suami istri : SOEAMID dan TAN PO JONG, Alamat Jl.Pelantar 2 No.14 RT.002 RW.010 Kelurahan Tanjungpinang Kota, terhadap anak Laki-laki bernama : JAYDEN LI , Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Tanjungpinang pada tanggal 01 Agustus 2016;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonnya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 723/KPTS-9/XII/2018 tentang izin pengangkatan anak, tanggal 15 Januari 2019, diberi tanda **bukti P-1**;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan No. 25/Pdt.P/2019/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 400/41/7.1.3.04/2019 tertanggal 08 Maret 2019, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2172-KW-14122017-0002 tertanggal 14 Desember 2-17 antara Soeamid dengan Tan Po Jong, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 2172036710610001 tertanggal 30 Mei 2012, atas nama Tan Po Jong, diberi tanda **bukti P-4**;
5. Foto copy Catatan Sipil Golongan Tionghoa Nomor Tujuhratus Delapanpuluh Enam, atas nama Po Jong, tertanggal 22 Januari 1972, diberi tanda **bukti P-5**;
6. Foto Copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor: 1601/BCB/61 tanggal 15 Juli 1980 atas nama Tan Po Jong, diberi tanda **bukti P-6**;
7. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 21720031509640001 tertanggal 31 Mei 2012, atas nama Soeamid, diberi tanda **bukti P-7**;
8. Fotocopy Catatan Sipil Golongan Tionghoa Nomor: Limaratus Limapuluh Delapan tanggal 9 Oktober 1964, atas Bun Pa, diberi tanda **bukti P-8**;
9. Fotocopy Menyatakan Keinginan Ganti Nama dari Bun Pa diganti menjadi Soeamid, tertanggal 21 April 1967, diberi tanda **bukti P-9**;
10. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMIN/6788/XI.2.3/2018 atas nama Soeamid tanggal 28 Nopember 2018 diberi tanda **bukti P-10**;
11. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMIN/6789/XI/YAN.2.3/2018, atas nama Tan Po Jo tertanggal 28 Nopember 2018, diberi tanda **bukti P-11**;
12. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 2172032402060675, tanggal 25 Maret 2009, atas nama Kepala Keluarga Soeamid, diberi **tanda P-12**;
13. Fotocopy Surat Pernyataan antara Ngi Mang dengan Soeamid tertanggal 09 Januari 2018, diberi tanda **bukti P-13**;
14. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2172-LU-27092016-0006, atas nama Jayden Li, tanggal 01 Agustus 2016, diberi tanda **bukti P-14**;
15. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 155/AP/TPI/2007 antara Ngie Mang dengan Pasniyati tanggal 07 Juli 2007, diberi **tanda P-15**;
16. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 2172025509780001 tanggal 29 November 2013 atas nama Pasniyati, diberi **tanda P-16**;
17. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor Tiga Puluh Tujuh/1978 tanggal 24 Desember 1989, atas nama Pasniyati, diberi **tanda P-17**;
18. Fotocopy Berita Acara Sumpah Nomor: 476/1996/PWI tanggal 01 Februari 1997, atas nama Pasniyati, diberi tanda **bukti P-18**;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan No. 25/Pdt.P/2019/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor: 2172020403760002 tanggal 29

November 2013, atas nama Ngie Mang, diberi tanda **bukti P-19**;

20. Fotocopy Catatan Sipil WNI Turunan Cina Nomor Lima atas nama Ngie Mang, tanggal 31 Desember 1986, diberi tanda **bukti P-20**;

21. Fotocopy Permohonan Mendapatkan S.B.K.R.I. Nomor 307/1995/SBKRI atas nama Ngie Mang tanggal 29 April 1995, diberi tanda **bukti P-21**;

22. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 2172020706120008 tanggal 20 September 2016 atas nama Ngie Mang, diberi tanda **bukti P-22**;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan foto copy surat bukti P-1 sampai dengan P-22 tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Phua Dju Meng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku RT dan Pemohon sebagai warga saksi;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon sebagai warga saksi;
- Bahwa Pemohon sudah lama menikah dan belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon hendak mengangkat anak;
- Bahwa anak yang mau diangkat oleh Pemohon adalah anak kandung dari pasangan bernama Ngie Mang dengan Pasniyati;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon adalah keluarga baik-baik;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah pedagang beras dan penghasilannya cukup serta mampu untuk menghidupi keluarga;
- Bahwa dari cerita Pemohon jika penghasilan Pemohon rata-rata sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon ingin mengadopsi/mengangkat anak;
- Bahwa anak yang akan diangkat oleh Pemohon berumur sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi melihat sendiri bahwa Pemohon sangat sayang pada anak yang akan diangkat tersebut;
- Bahwa anak tersebut bernama Jayden Li dan sudah sering dibawa ke rumah Pemohon;
- Bahwa agama anak yang akan diangkat tersebut juga Budha;

2. Saksi Taw Fang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon ingin angkat anak;
- Bahwa anak yang mau diangkat berusia sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan No. 25/Pdt.P/2019/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak yang didi angkat oleh Pemohon bernama Jayden Li yang merupakan anak kandung dari suami istri bernama Ngie Mang dengan Pasniyati;

- Bahwa saksi pernah melihat anak tersebut digendong oleh Pemohon dan sering dibawa ke toko Pemohon;
- Bahwa Pemohon sangat menyayangi anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon adalah orang yang mampu dari segi ekonomi;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut sudah setuju/bersedia anaknya diangkat oleh Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung anak bernama Jayden Li sudah tidak mampu lagi membiayai anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi yang diberikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan **kedua orangtua kandung dari Jayden Li yaitu Ngie Mang dan Pasniyati**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ngie Mang adalah saudara jauh dari Pemohon bernama Soeamid;
- Bahwa Ngie Mang dan Pasniyati memiliki anak bernama Jayden Li yang lahir di Tanjungpinang pada tanggal 1 Agustus 2016 yang merupakan anak ke-lima;
- Bahwa sejak Jayden Li kecil atau berumur kira-kira 1 (satu) tahun telah diasuh oleh Pemohon layaknya anak sendiri;
- Bahwa Pemohon sejak menikah tahun 1994 sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa selanjutnya atas dasar merasa kasihan dan ingin membantu Pemohon yang sejak perkawinannya hingga sekarang belum dikaruniai keturunan, sehingga anak kandung Ngie Mang dan Pasniyati yang bernama Jayden Li diserahkan kepada Pemohon untuk dirawat dan diperlakukan seperti anak sendiri;
- Bahwa Ngie Mang dan Pasniyati menyerahkan Jayden Lie atas dasar sukarela dan secara ikhlas tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tersebut di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka untuk mempersingkat penetapan haruslah dianggap termuat didalam penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan No. 25/Pdt.P/2019/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti terungkap fakta bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang adalah untuk melakukan pengangkatan anak sebagaimana bukti P-1 sampai dengan bukti P-22;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, disebutkan bahwa mengenai pengangkatan anak, agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh: Ketentuan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- Bahwa Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- Bahwa calon orangtua anak harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat dan bila asal usul anak tidak diketahui maka agama mayoritas penduduk setempat;
- Bahwa pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

1. Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orangtua kandungnya;
3. Calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak diatur sebagai berikut:

Pasal 8: Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
- b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Pasal 9:

- 1). Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan No. 25/Pdt.P/2019/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat;

- 2). Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan;

Pasal 12:

- 1) Syarat anak yang akan diangkat meliputi:
 - a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
 - d. Memerlukan perlindungan khusus;
- 2) Usia anak angkat sebaagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama;
 - b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak dan;
 - c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus;

Pasal 13:

Calon orangtua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orangtua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan dan;
- m. Memperoleh izin Menteri dan atau Kepala Instansi Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-1 sampai dengan P-22, benar Pemohon mengajukan permohonan tentang pengangkatan anak yang bernama Jayden Li;

Menimbang, bahwa benar Jayden Li adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Ngie Mang dan Pasniyati yang lahir di Tanjungpinang pada tanggal 1 Agustus 2016 sebagaimana bukti P-14;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan No. 25/Pdt.P/2019/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah selama 16 (enam belas) tahun sebagaimana bukti P-3, dan dari pernikahan tersebut Pemohon belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon secara ekonomi sanggup untuk memenuhi kebutuhan anak yang akan diangkat (Jayden Li) dan berdasarkan keterangan orangtua kandung (Ngie Mang dan Pasniyati) dipersidangan bahwa mereka selaku orang tua kandung telah mengikhlaskan anak kandungnya untuk diadopsi/diangkat anak oleh Pemohon sebagaimana bukti P-13;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 723/KPTS-9/XII/2018 tertanggal 15 Januari 2019 dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang isinya tentang izin pengangkatan anak WNI atas nama JAYDEN LI yang diberikan kepada Sdr.SOEAMID dan Sdri.TAN PO JONG, sebagaimana bukti P-1 dan berdasarkan bukti P-10 dan bukti P-11 bahwa Pemohon berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan serta uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Undang-undang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil disebutkan bahwa pencatatan pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban mengenai pencatatan pengangkatan anak bersifat imperatif namun dalam petitum Pemohon tidak disebutkan mengenai pencatatan pengangkatan anak, maka terhadap petitum pemohon tersebut akan diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka terhadap biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No. 25/Pdt.P/2019/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 12/Pdt.P/2019/PN Tpg
pelaksanaan Pengangkatan Anak serta Peraturan-peraturan lain yang
bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon suami istri : SOEAMID dan TAN PO JONG, Alamat Jl.Pelantar 2 No.14 RT.002 RW.010 Kelurahan Tanjungpinang Kota, terhadap seorang anak Laki-laki bernama : JAYDEN LI, Lahir di Tanjungpinang pada tanggal 01 Agustus 2016;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk membuat catatan pinggir pengangkatan anak pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Jayden Li;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: **Kamis**, tanggal **4 April 2019**, oleh kami: **Awani Setyowati, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **L.Siregar**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang serta dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti ,

Hakim,

L.Siregar

Awani Setyowati,SH.,

Perincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Biaya proses	Rp. 30.000,-
• Biaya panggilan	Rp. 100.000,-
• Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
• <u>Materai Penetapan</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan No. 25/Pdt.P/2019/PN Tpg

